



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yusup Maiten Alias Yusup;
2. Tempat Lahir : Baumi;
3. Umur / : 30 Tahun / 24 November 1992;
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Baumi RT 004 RW 002, Desa Lembur Timur,
- Tinggal Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap / 01 / III / RES 1.24 / 2023 tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa Yusup Maiten Alias Yusup ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Estefanus A. Mabilehi, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Arnolus Atalo, Mola, RT.011 / RW.005, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 30/Pid.B/2023/PN Klb, tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 30/Pen.Pid / 2023/PN Klb tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUSUP MAITEN** bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YUSUP MAITEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut, Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YUSUP MAITEN Alias YUSUP** bersama-sama dengan RIKI MAKSI LANGMAU (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya yang berada di Wilayah Alemba Desa Lembur Timur Kecamatan Lembur Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan** terhadap Saksi korban MESE LEXI BOY AMTIRAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Saksi korban Mese Lexi Boy Amtiran dari kalabahi menuju ke tempat tugas yakni di Polsek Alor Timur dengan menumpangi mobil angkot jenis Pick-Up yang jurusan ke Alor Timur dimana korban duduk di bagian depan atau samping kiri sopir dan ada juga beberapa penumpang lainnya yang berada dibagian belakang. sesampainya di Jalan raya Baomi, Terdakwa bersama dengan RIKI MAKSI LANGMAU (DPO), saksi Roki Dipo Molina Alias Roki dan beberapa orang lainnya sedang duduk minum di pinggir jalan, kemudian Terdakwa YUSUP MAITEN duduk di jalan lalu memberhentikan mobil yang ditumpangi oleh korban. Melihat terdakwa yang dalam keadaan mabuk, saksi Lukas Banabera Alias STEKO yang merupakan sopir mobil angkot menghentikan mobilnya. kemudian saksi Roki Dipo Molina Alias Roki menyuruh salah satu penumpang yang ada diatas angkot tersebut untuk turun, namun penumpang tersebut tidak mau turun. kemudian terdakwa berjalan menuju sopir yang masih duduk didalam mobil, lalu terdakwa meminta sopir untuk menyerahkan kunci mobil dan menyuruh sopir untuk turun. Akan tetapi saksi Roki Dipo Molina Alias Roki, menegur terdakwa dan menyuruh agar mobil dikasi jalan saja, sehingga sopir menjalankan mobilnya lagi.
- Sesampainya di jalan raya Alemba, tiba-tiba terdakwa bersama RIKI MAKSI LANGMAU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor melewati mobil yang saksi korban tumpangi dan memberhentikan mobil. Lalu Terdakwa menyuruh sopir untuk menyerahkan kunci mobil lagi namun sopir tetap tidak mau menyerahkan kunci mobil, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kiri mobil dan berdiri di samping kiri saksi korban, dan menyuruh sopir untuk turun dari mobil. Setelah itu saksi korban turun dari mobil dan korban menegur Terdakwa dengan berkata "NYADU" kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “NYADU, NYADU APA, LU SIAPA JADI, LU ADA KELUARGA DENGAN SAYA” lalu saksi korban menjawab “SAYA KENAL OM, SAYA MAU NAIK TUGAS DI MARITAINING” kemudian dijawab oleh Terdakwa “LU AWAS, MINGGIR”. Kemudian saksi korban berusaha merangkul dan menenangkan Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi korban membalas memukul terdakwa sebanyak satu kali, kemudian RIKI MAKSI LANGMAU (DPO) datang dan menendang dada saksi korban sehingga saksi korban jatuh di pinggir jalan, lalu saksi korban berusaha untuk bangun kembali akan tetapi Terdakwa dan RIKI MAKSI LANGMAU (DPO) secara bersama-sama memukuli saksi korban dengan cara memukuli wajah dan tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kembali.

- Kemudian saksi korban mendengar salah satu penumpang perempuan berteriak “aduh itu polisi yang kamu pukul” akan tetapi dijawab oleh terdakwa “polisi jadi kenapa. Lu kenapa”, setelah itu saksi korban bangun berdiri lagi, dan saksi korban berkata kepada Terdakwa “ SUDAH TO, SUDAH JADI” lalu saksi korban jalan menjauh sekitar 5 meter. Selanjutnya saksi korban melihat Terdakwa dan RIKI MAKSI LANGMAU (DPO) masih berbicara dengan penumpang dibelakang mobil, beberapa saat kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa “sudah jadi, lepas kita jalan” Akan tetapi terdakwa menjawab “lu polisi jadi kenapa”. kemudian tiba-tiba datang saksi Roki Dipo Molina Alias Roki, dan berkata kepada saksi korban “lu polisi jadi kenapa” sambil ancang-ancang mau memukul korban, akan tetapi ditahan oleh warga sekitar, sehingga saksi berjalan ke depan mobil untuk menjauh. Kemudian terdakwa bersama dengan kedua temannya menyuruh salah satu penumpang untuk turun dari mobil dan memukul pipi kanan penumpang tersebut. setelah itu Terdakwa dan RIKI MAKSI LANGMAU (DPO) beserta saksi Roki Dipo Molina Alias Roki boncengan tiga lalu pergi kembali ke arah Baomi.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dengan nomor : PUSK.045.2 / MBG / 3245 / 2023, tanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. MELISA, dokter pemerintah pada UPT. PUSKESMAS MEBUNG yang berkesimpulan bahwa terhadap korban MESE LEXI BOY AMTIRAN pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar diwajah dan anggota gerak atas kanan. Ditemukan luka lecet diwajah. Ditemukan nyeri tekan pada panggul

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mese Lexi Boy Amtiran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Riki Maksi Langmaunamun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan raya yang berada di wilayah Alemba, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa memukul pipi kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu teman Terdakwa yang bernama Riki Maksi Langmau menendang dada saksi satu kali yang menyebabkan saksi jatuh dipinggir jalan raya, kemudian saksi berusaha berdiri selanjutnya Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau langsung memukul saksi secara bersama-sama yang mengenai wajah dan dada saksi sampai saksi terjatuh lagi di pinggir jalan raya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau mengeroyok saya saat kejadian karena sebelumnya Terdakwa mau mengambil kunci mobil penumpang yang dikendarai oleh saudara Steko (nama panggilan)namun saya menegur Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di dalam mobil yang dikendarai oleh saudara Steko, posisi saksi saat itu duduk di depan atau di samping kiri sopir;
- Bahwa saudara Steko (sopir) dan konjak mobil yang saksi tumpangi juga melihat kejadian saat saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau;
- Bahwa awal kejadian, saksi hendak pergi ke tempat tugas di Polsek Alor Timur, dan karena saksi baru saja sembuh dari sakit, saksi tidak menggunakan sepeda motor dan menumpang mobil angkot jenis pick up



jurusan ke Alor Timur, yang mana saat itu saksi duduk di bagian depan atau samping kiri sopir, kemudian ada juga beberapa penumpang sekitar belasan orang, kami semua berangkat dari Kalabahi, dan saat tiba di jalan raya Baomi, saksi melihat Terdakwa dengan beberapa orang temannya duduk minum di pinggir jalan kemudian Terdakwa datang di jalan lalu menahan mobil, yang mana saat itu saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan sopir atas nama Steko menghentikan mobil, kemudian salah satu teman Terdakwa yang saksi tidak kenal meminta salah satu penumpang untuk turun, namun salah satu penumpang tersebut tidak mau turun, kemudian Terdakwa berjalan menuju sopir yang sedang duduk di dalam mobil, dan meminta sopir untuk menyerahkan kunci mobil dan menyuruh sopir untuk turun, kemudian salah satu teman Terdakwa menegur agar mobil tersebut berjalan saja, sehingga sopir menjalankan mobilnya lagi. Saat tiba di jalan raya Alemba secara tiba-tiba kedua Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau dengan menggunakan sepeda motor melewati mobil yang saya tumpangi, setelah itu kedua Terdakwa dan Riki Maksi Langmau menahan / menghentikan kembali mobil kami, sehingga sopir pun menghentikan mobil lagi, kemudian Terdakwa menyuruh sopir untuk menyerahkan kunci mobil lagi namun sopir tetap tidak mau menyerahkan kunci mobil, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kiri mobil dan berdiri di samping kiri saksi, kemudian Terdakwa menyuruh sopir untuk turun dari mobil, dan saat itu saksi turun dari mobil dan menegur Terdakwa dengan berkata "Nyadu" kemudian Terdakwa menjawab "Nyadu, nyadu apa, lu siapa jadi, lu ada keluarga dengan saya", lalu saksi menjawab "saya kenal om, saya mau naik tugas di Maritaing", dan dijawab Terdakwa "Lu awas, minggir", dan saat itu saksi berusaha merangkul dan menenangkan Terdakwa, namun Terdakwa secara tiba-tiba langsung memukul pipi kiri saksi satu kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi membalas memukul Terdakwa sebanyak satu kali, setelah itu teman Terdakwa Riki Maksi Langmau menendang ke arah dada saksi satu kali dengan cukup kuat yang menyebabkan saksi jatuh di pinggir jalan, kemudian saksi berusaha untuk bangun sendiri, setelah itu kedua Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau secara bersama-sama mengeroyok saksi dengan cara memukul wajah dan dada saksi lebih dari 3 (tiga) kali yang menyebabkan saksi jatuh lagi di pinggir jalan yang menyebabkan punggung kiri dan tangan kanan saksi sakit dan saat saksi dalam posisi terjatuh, salah satu penumpang perempuan berteriak, "aduh itu polisi yang kau pukul" dan dijawab Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau "polisi jadi kenapa..Lu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa”, setelah itu saksi berusaha bangun berdiri lagi, dan saksi mengatakan kepada terdakwa “sudah to, sudah jadi” kemudian saksi menjauh dari tempat kejadian, dan saat itu saksi melihat Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau masih berbicara dengan penumpang yang dibelakang mobil, setelah itu berkata lagi kepada terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau, “sudah jadi, lepas kita jalan” dan dijawab Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau “lu polisi jadi kenapa” dan saat itu juga datang 1 (satu) orang teman Terdakwa yang sebelumnya duduk minum bersama di Baomi dan berkata kepada saksi “lu polisi jadi kenapa” sambil ancang-ancang mau memukul saksi, namun ditahan oleh warga sekitar, kemudian saksi berjalan ke depan mobil untuk menjauh, dan saat itu saksi melihat Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau terus menyuruh salah satu penumpang seorang laki-laki untuk turun dari mobil kemudian penumpang tersebut turun dari Mobil lalu dan salah seorang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal memukul pipi kanan salah satu penumpang yang turun saat itu, setelah itu Terdakwa dan Riki Maksi Langmau bersama salah satu temannya boncengan bertiga pergi kembali kearah Baomi;

- Bahwa setelah saksi jatuh karena ditendang teman Terdakwa Riki Maksi Langmau, Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau memukul saksi lebih dari 3 (tiga) kali sehingga saksi menutup wajah saksi dengan kedua tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul saksi saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penumpang laki-laki yang dipukul oleh teman Terdakwa saat turun dari mobil, laki-laki yang dipukul oleh teman Terdakwa juga melihat kejadian saat saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan Riki Maksi Langmau;
- Bahwa teman Terdakwa yang saksi tidak tahu siapa namanya hanya memukul salah satu penumpang laki-laki dan tidak memukul saksi, namun hanya sempat berkata kepada saksi “ lu polisi na kenapa” sambil ancang-ancang mau memukul saksi;
- Bahwa saksi masih mengenal wajah teman Terdakwa yang memukul salah satu penumpang mobil saat kejadian dan sempat ancang-ancang mau memukul saksi saat kejadian;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka lecet di pelipis mata kanan, lebam di pipi kanan, rasa sakit di pipi kiri, lebam di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, rasa sakit di bagian dada kiri dan punggung belakang bagian kiri;

- Bahwa lokasi kejadian saat itu di jalan raya sehingga banyak orang bisa melihat peristiwa yang saksi alami;
- Bahwa kondisi saat kejadian terang karena siang hari;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat saksi tinggal dengan keluarga di Bukapiting;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa cukup jauh;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya minum minuman beralkohol saat di Baumi;
- Bahwa ciri-ciri teman Terdakwa yang bersama-sama memukul saksi saat kejadian, berbadan besar dan berkulit hitam;
- Bahwa teman Terdakwa, setelah kejadian melarikan diri namun saat ini sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah kejadian saksi bisa beraktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa saat ini rasa sakit yang saksi alami akibat pengeroyokan Terdakwa dan temannya saat kejadian sudah sembuh / pulih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Lukas Banabera, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau terhadap korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Riki Maksi Langmau, setelah kejadian barulah saksi kenal dengan Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan raya yang berada di wilayah Alemba, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, antara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga, korban merupakan anggota polisi yang bertugas di Polsek Alor Timur;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ada dilokasi kejadian dan melihat secara langsung korban di keroyok Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan terhadap korban, saksi mengetahui nama Terdakwa adalah Yusup Maiten;
- Bahwa penyebab Terdakwa dan temannya mengeroyok korban saat kejadian karena Terdakwa tidak menerima ditegur korban saat Terdakwa meminta kunci mobil untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak dekat karena, saat itu saksi masih berada di dalam mobil yang saksi kendarai, kemudian korban turun dari mobil dan langsung di keroyok Terdakwa dan temannya;
- Bahwa benar saat kejadian, saksi mengendarai mobil penumpang jenis pick up, jurusan Kalabahi-Maritaing Kecamatan Alor Timur, dan saat itu korban menumpang di mobil yang saksi bawa, dan korban duduk di bagian depan mobil tepatnya samping kiri saksi;
- Bahwa saksi melihat saat kejadian, awalnya Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri korban, setelah itu korban berusaha bertahan dan berkelahi dengan Terdakwa, selanjutnya teman Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya menendang bagian dada korban sehingga korban terjatuh di pinggir jalan, kemudian korban berusaha berdiri dan dikeroyok kembali oleh kedua Terdakwa dan temannya dengan cara bersama-sama memukul wajah dan badan korban beberapa kali dengan kedua tangannya sehingga korban kembali terjatuh di pinggir jalan raya;
- Bahwa orang yang melihat kejadian secara langsung adalah para penumpang mobil yang saksi kendarai, konjak saksi yang bernama Jimi Abraham Malaikamusi yang saat kejadian berada di bagian belakang mobil;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan temannya mengeroyok korban hanya dengan menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa ciri-ciri teman Terdakwa, yang melakukan pengeroyokan terhadap korban saat kejadian yaitu postur tubuhnya tinggi, badan agak besar, saat kejadian memakai baju kaos warna hitam, rambut pendek, apabila diperlihatkan orangnya saksi masih bisa mengenalinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan fotonya, saksi mengenali teman Terdakwa, yang melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa terhadap korban, saat kejadian dengan menendang dada korban dengan cukup kuat yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



menyebabkan korban jatuh dan setelah korban jatuh, korban berusaha untuk berdiri, dan setelah korban berdiri Terdakwa dan temannya mengeroyok korban lagi dengan memukul secara bersama-sama wajah dan badan korban berkali-kali;

- Bahwa awal kejadian, saksi menunggu penumpang di pasar Lipa Kalabahi, kemudian korban datang dan menumpang di mobil saksi dengan tujuan ke Maritaing, setelah penumpang juga penuh di belakang mobil, saksi berangkat menuju arah Maritaing, korban saat itu kebetulan duduk di depan yakni disamping kiri saksi, setelah mobil yang saksi kendarai melewati jalan raya Baomi, saksi melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangannya, sehingga saksi berpikir mau numpang di mobil saksi lalu saksi menghentikan mobil, ternyata saksi melihat ada beberapa orang pemuda yang duduk minum di pinggir jalan, termasuk Terdakwa dan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk. Diantara kumpulan orang yang minum di tempat tersebut, 1 (satu) orang yang saksi kenal bernama Roki, kemudian Terdakwa menghampiri saksi di bagian kanan mobil dan berkata kepada saksi "kasi mati oto dulu" lalu saksipun mematikan mobil, setelah itu saudara Roki melihat/ mengecek penumpang yang ada dibelakang mobil, kemudian saudara Roki menyuruh salah satu penumpang laki-laki yang saksi tidak tahu nama tersebut untuk turun dari mobil namun penumpang laki-laki itu tidak mau sehingga saksi lihat ada pembicaraan antara Roki dengan penumpang tersebut, tidak lama kemudian Roki mengatakan kepada Terdakwa "jangan ganggu sopir, itu saya punya kawan, biar kasi jalan saja" mendengar itu, saksipun menghidupkan mobil dan berjalan, setelah kami melewati jalan raya Alemba yakni sekitar pukul 11.30 Wita, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa membonceng Riki Maksi Langmau dengan sepeda motor kemudian melewati mobil saksi, dan ketika Terdakwa bersama Riki Maksi Langmau sudah ada di depan mobil saksi, keduanya turun dari sepeda motor dan menghentikan mobil saksi, sehingga saksipun berhenti di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa dan temannya mendekat ke mobil saksi, lalu Terdakwa menghampiri saksi dan berkata " siapa yang suruh kamu jalan" kemudian korban yang saat itu duduk disamping kiri saksi berkata kepada Terdakwa "nyadu, bagaimana?" dan Terdakwa menjawab "eh siapa yang kawin lu pung saudara perempuan, ko panggil saya nyadu" kemudian korban membuka pintu mobil dan turun dari mobil, lalu Terdakwa berjalan menuju bagian kiri mobil untuk menemui korban, dan saat itu korban berkata "nyadu" kemudian dijawab Terdakwa "e, siapa yang kawin lu pung saudara

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



perempuan, kamu panggil saya nyadu” lalu korban berkata lagi “apa na omong baik-baik” dan saat itu juga Terdakwa memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Kemudian pelaku Riki Maksi Langmau langsung menghampiri korban dan menendang dengan kuat kea rah bagian dada korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban jatuh di pinggir jalan, kemudian berusaha berdiri dan saat itulah Terdakwa Riki Maksi Langmau sama-sama mengeroyok korban dengan cara memukul wajah dan badan korban beberapa kali sampai korban jatuh lagi di pinggir jalan, kemudian korban kembali berdiri lagi, dan tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Roki datang dan melerai dan juga ada beberapa orang masyarakat sekitar berusaha melerai, setelah itu Roki mengajak Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau untuk kembali, pergi berboncengan tiga orang menuju arah Baomi. Kemudian saksi menanyakan ke korban apakah masih mau ikut dengan mobil namun korban tidak mau sehingga saksi meneruskan perjalanan pergi menuju arah Maritaing;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau mengejar mobil saksi sampai di Alemba;
- Bahwa saat kejadian Roki hanya datang melerai;
- Bahwa benar tempat kejadian di pinggir jalan raya merupakan tempat terbuka, sehingga saat kejadian banyak orang melihat;
- Bahwa kondisi di lokasi kejadian terang karena siang hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban mengalami luka atau tidak, karena setelah kejadian korban tidak ikut mobil saksi dan meminta saksi untuk meneruskan perjalanan menuju Maritaing;
- Bahwa saat Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau mengeroyok korban, para penumpang di belakang mobil banyak yang berteriak “aduh itu om polisi yang kamu pukul” namun Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau tidak menghiraukannya dan tetap mengeroyok korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa saat kejadian Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal pada pipi bagian kiri;

3. Jimi Abraham Malaikamusi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Riki Maksi Langmau, setelah kejadian barulah saksi kenal dengan Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan raya yang berada di wilayah Alemba, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, karena korban adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Alor Timur, karena sering ketemu di Alor Timur, antara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ada dilokasi kejadian dan melihat secara langsung korban di keroyok oleh Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau;
- Bahwa setahu saksi penyebab korban dikeroyok Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau karena sebelum kejadian Terdakwa ditegur oleh korban karena menahan/menghentikan mobil penumpang;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak dekat karena saksi saat itu berada di bak belakang mobil sementara kejadiannya disamping mobil;
- Bahwa benar saat kejadian korban sebagai salah satu penumpang di dalam mobil angkot jenis pick up yang dikendarai oleh bapak Steko (nama panggilan) yang saat itu korban duduk di bagian depan disamping kiri sopir;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri korban, kemudian Terdakwa hendak memukul lagi korban sehingga korban berusaha mempertahankan dirinya dengan cara berkelahi dengan Terdakwa, kemudian teman Terdakwa Riki Maksi Langmau langsung menendang dada saksi korban dengan cukup kuat yang menyebabkan korban terjatuh di pinggir jalan raya, kemudian berusaha berdiri dan saat korban berdiri Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau menghampiri korban dan bersama-sama mengeroyok dengan cara memukul wajah dan badan korban berkali-kali sampai korban terjatuh lagi di pinggir jalan raya;
- Bahwa yang melihat kejadian pengeroyokan secara langsung yakni bapak Steko (sopir), saksi dan penumpang yang berada di atas mobil pick up;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau memukul korban dengan menggunakan tangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri teman Terdakwa Riki Maksi Langmau yaitu, badannya tinggi, agak besar, memakai baju kaos warna hitam, rambut pendek, kalau diperlihatkan saksi masih bisa mengenalinya;
- Bahwa awal kejadian saksi bersama dengan sopir yakni bapak Steko sedang menunggu penumpang di Pasar Lipa Kalabahi dengan tujuan Kalabahi-Maritaing (Alor Timur), kemudian korban datang mau numpang mobil menuju Maritaing karena bertugas di Polsek Alor Timur, setelah penumpang dibelakang juga sudah banyak kami berangkat menuju Maritaing, saat itu kebetulan korban duduknya di depan, di samping sopir, dan penumpang lainnya duduk di bak belakang mobil bersama dengan saksi selaku konjak. Sesampainya di jalan raya Baomi, tiba-tiba sopir menghentikan mobil, karena ditahan Terdakwa, sementara Riki Maksi Langmau duduk minum bersama beberapa pemuda dipinggir jalan, kemudian saksi melihat Terdakwa berbicara dengan sopir, dan salah seorang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal mengecek penumpang yang berada di belakang dan menyuruh salah satu penumpang laki-laki untuk turun dari mobil namun penumpang laki-laki itu tidak mau, namun karena dipaksa, akhirnya penumpang laki-laki tersebut turun, kemudian teman Terdakwa tersebut setelah melihat dengan baik-baik akhirnya menyuruh penumpang tersebut untuk naik kembali ke mobil, kemudian temannya Terdakwa tersebut berteriak mengatakan ke Terdakwa "ae jangan ganggu sopir dan penumpang, kasi jalan saja" akhirnya sopir menjalankan mobil lagi. Sesampainya di jalan raya Alemba sekitar pukul 11.30 WITA, saksi melihat Terdakwa membonceng temannya Riki Maksi Langmau dengan sepeda motor dan melajukan sepeda motornya mendahului mobil kami, dan beberapa saat kemudian mobil akhirnya berhenti, kemudian saksi melihat Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau yang menahan/menghentikan mobil, kemudian saksi sempat turun dari mobil dan melihat Terdakwa menuju ke arah sopir dan berkata "kasi mati oto dulu, mana kunci oto" namun sopir (bapak Steko) tidak mau memberikan kunci mobil, kemudian korban berkata ke Terdakwa "bagaimana nyadu" dijawab pelaku Yusup Maiten "sapa ada kawin lu pung saudara jadi kamu panggil saya nyadu" setelah itu korban turun dari mobil, kemudian Terdakwa menghampiri korban, setelah itu korban berkata lagi kepada Terdakwa "bagaimana nyadu, apa-apa na omong baik-baik" setelah korban berkata demikian, Terdakwa langsung memukul pipi kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang menyebabkan korban jatuh dan saat korban berusaha untuk

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri Terdakwa hendak memukul lagi korban sehingga korban berkelahi dengan Terdakwa, kemudian teman Terdakwa yang bernama Riki Maksi Langmau langsung menghampiri korban dan menendang cukup kuat kea rah dada korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban jatuh lagi di pinggir jalan, dan saat korban berusaha sendiri, salah satu penumpang perempuan sempat berteriak ke Terdakwa “aduh, yang kamu pukul itu bapak polisi” namun Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau tidak menghiraukan keduanya bersama-sama mengeroyok korban denganukul pada bagian wajah dan badan korban berkali-kali yang menyebabkan korban jatuh lagi dipinggir jalan, beberapa saat kemudian datang salah satu teman Terdakwa dan beberapa masyarakat sekitar juga ikut melera i, kemudian teman Terdakwa mengajak Terdakwa dan Riki Maksi Langmau untuk kembali berboncengan bertiga kembali menuju arah Baomi, kemudian Sopir mangajak korban untuk naik ke mobil namun korban tidak mau lalu sopir menghidupkan mobil dan meneruskan perjalanan menuju Maritaing;

- Bahwa teman Terdakwa hanya melera i saja, kemudian mengajak Terdakwa dan Riki Maksi Langmayu untuk kembali ke Baomi;
- Bahwa benar tempat kejadian terbuka untuk pandangan umum karena lokasi kejadiannya di pinggir jalan raya dan banyak orang melihat;
- Bahwa kondisinya terang karena siang hari;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak melihat apakah korban mengalami luka atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa saat kejadian Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal pada pipi bagian kiri;

4. Roki Dipo Molina, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau terhadap korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan raya yang berada di wilayah Alemba, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi baru mengenal korban setelah kejadianpengeroyokan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WTA saksi duduk minum bersama dengan 4 (empat) orang yakni Yusup Maiten, Riki Langmau, 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak tahu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, saat itu kami duduk minum sopi 4 (empat) botol di pinggir jalan raya Baomi kemudian sekitar pukul 11.00 WITA tiba-tiba mobil penumpang jenis pick up berhenti di tempat kami duduk minum, karena sopir pick up tersebut teman saksi yang bernama Steko dan saksi melihat korban duduk di bagian kiri sopir, kemudian kebetulan ada satu penumpang laki-laki yang duduk di belakang mobil yang saksi tidak tahu nama, saksi mengingat seperti mengenal orang itu sebelumnya pernah mengeroyok saksi di Padang Tekukur sehingga saksi menyuruh penumpang laki-laki tersebut untuk turun dari mobil namun penumpang laki-laki itu tidak mau, kemudian teman-teman saksi yaitu Terdakwa dan Riki Maksi Langmau mengelilingi mobil penumpang sehingga saksi berteriak kepada Terdakwa dan Riki Langmau dengan berkata "jangan ada yang raba sopir oto dan penumpang" sehingga mobil yang dikendarai Steko langsung jalan, setelah mobil penumpang tersebut jalan, lalu saksi memberitahu kepada Terdakwa dan Riki Maksi Langmau dengan berkata "itu penumpang tadi saya suruh turun itu kayaknya pernah kroyok saya di Padang Tekukur" setelah itu dijawab Terdakwa dan Riki Maksi Langmau "itu na kita kejar" setelah itu Terdakwa dan Riki Maksi Langmau mengambil sepeda motor dan a berdua berboncengan mengejar mobil pick up yang dikendarai oleh Steko, setelah Terdakwa dan Riki Maksi Langmau pergi mengejar mobil, selang 15 (lima belas) menit kemudian ada kendaraan truk yang lewat sehingga menghentikan untuk ikut menumpang dengan tujuan menyusul Terdakwa dan Riki Maksi Langmau yang mengejar mobil yang dikendarai Steko, dan saat tiba di jalan raya Alemba sekitar pukul 11.30 WITA saksi melihat mobil yang dikendarai Steko sedang berhenti di jalan raya dan saksi melihat sudah dalam keadaan ramai, lalu saksi turun dari mobil truk lalu menghampiri sopir Steko dengan berkata "tidak ada orang yang ganggu lu jadi jalan" dan saat itu saksi melihat korban sedang berdiri di jalan raya bersama Terdakwa dan Riki Maksi Langmau juga dihalau atau dileraikan oleh masyarakat, setelah itu saksi meminta Terdakwa dan Riki Maksi Langmau untuk pulang lalu kami bonceng tiga kembali ke Baomi, dan setelah kami sampai di Baomi lalu kami bertiga sempat duduk di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan Riki Maksi Langmau juga memberitahukan ke saksi bahwa keduanya sempat memukul salah satu penumpang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang dipukul, dan bersamaan dengan itu melintaslah beberapa polisi dengan bapak Desa, dan saat itu Terdakwa dan Riki Maksi Langmau langsung lari menghilang sehingga saksi dibawa ke kantor polisi dan saat tiba di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Riki Maksi Langmau yang melakukan pengeroyokan terhadap korban yang adalah seorang anggota polisi;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang menghentikan mobil saat kejadian karena saat itu kami semua dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat mobil yang dikendarai Stekno awalnya dihentikan Terdakwa di Baomi, saksi sempat menyuruh salah seorang penumpang dibelakang mobil untuk turun;
- Bahwa setelah saksi berkata "itu yang penumpang tadi saya suruh turun itu kayaknya pernah kroyok saya di Padang Tekukur" setelah itu dijawab Riki Maksi Langmau "itu na kita kejar" lalu Terdakwa dan Riki Maksi Langmau mengambil sepeda motor dan mereka berdua berboncengan mengejar mobil pik up yang dikendarai oleh Steko;
- Bahwa saksi tidak sempat melarang agar Terdakwa dan Riki Maksi Langmau pergi mengejar karena saat itu saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Riki Maksi Langmau pergi mengejar mobil dengan sepeda motor, 15 (lima belas) menit kemudian saksi menyetop truk untuk menyusul Terdakwa dan Riki Maksi Langmau;
- Bahwa saat kejadian korban menggunakan pakaian biasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa saat kejadian Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal pada pipi bagian kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini terkait masalah Terdakwa dan teman Terdakwa Riki Maksi Langma melakukan pengeroyokan terhadap korban Mese Lexi Boy Amtiran;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan raya yang berada di wilayah Alemba, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WTA Terdakwa duduk minum bersama Riki Maksi Langmau, Roky Dito Molina dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu kami duduk minum sopi 4 (empat) botol di pinggir jalan raya Baomi kemudian sekitar pukul 11.00 WITA tiba-tiba mobil penumpang jenis pick up tersebut lewat sehingga Terdakwa melambaikan untuk menghentikan mobil

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil tersebut berhenti lalu Terdakwa menuju ke arah sopir dan Roky Dito Molina menuju ke belakang mobil melihat-lihat penumpang kemudian Terdakwa mengatakan ke sopir “kasih mati oto dulu, mana kunci mobil”, namun sopir tidak mau memberikan kunci mobil, kemudian Roky Dito Molina meminta agar salah satu penumpang laki-laki yang berada di belakang untuk turun, sehingga penumpang tersebut turun dan berbicara dengan Roky Dito Molina, setelah itu Roky Dito Molina berkata “tidak boleh ganggu sopir, itu saya punya kawan, kasih jalan sudah” dan saat itu Terdakwa melihat korban ikut menumpang mobil dan duduk di depan samping kiri sopir kemudian dan Terdakwa juga menyuruh sopir untuk terus mengendarai mobil tersebut dan setelah beberapa menit setelah mobil tersebut berjalan, Roky Dito Molina mengatakan ke Terdakwa “itu salah satu penumpang yang tadi Terdakwa suruh untuk turun tadi kayanya pernah keroyok saya di Padang tekukur”, kemudian Terdakwa mengatakan “itu na kita kejar” dan saat itu teman Terdakwa Riki Maksi Langmau mengatakan juga mari kita kejar sudah, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan membonceng Riki Maksi Langmau mengejar mobil menuju ke arah Alemba dan sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa dengan sepeda motor berusaha mengejar untuk mendahului mobil dan setelah berhasil mendahului kemudian Terdakwa dan Riki Maksi Langmau menghentikan mobil penumpang tersebut dan sopirnya menghentikan mobil dan Terdakwa langsung menuju ke arah sopir dan berkata kepada sopir “kasih mati oto dulu, kasih kunci”, namun sopir hanya mematikan mobil dan tidak memberikan kuncinya, kemudian korban yang duduk disamping kiri sopir berkata kepada Terdakwa “nyadu” dan Terdakwa menjawab “saya tidak kawin dengan lu punya saudari perempuan, jadi jangan panggil saya nyadu” kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping kiri mobil lalu korban turun dari mobil dan saat Terdakwa dan korban berhadapan korban berkata “nyadu, tidak kenal saya, kalau ada apa na omong baik-baik” dan saat itu juga Terdakwa merasa jengkel karena dipanggil nyadu, Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kirinya dengan tangan kanan mengepal, kemudian Terdakwa hendak memukul lagi korban namun korban memukul 1 (satu) kali pada bagian leher Terdakwa kemudian datang Riki Maksi langmau menendang bagian dada korban dengan cukup kuat sehingga korban jatuh di pinggir jalan raya dan saat itu ada salah satu penumpang perempuan yang berada di belakang mobil berteriak “adu itu bapak polisi yang kamu pukul” namun Riki Maksi Langmau tidak menghiraukan dan terus memukul korban hingga

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban jatuh lagi di jalan raya, kemudian datang teman Terdakwa Roky Dito Molina dan Terdakwa bersama Riki Maksi Langmau dan Roky Dito Molina bertiga berboncengan pulang ke Baumi;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal pada pipi kiri korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, teman Terdakwa Riki Maksi langmau langsung menendang korban hingga jatuh dan setelah itu Riki Maksi Langmau terus memukul korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Riki Maksi langmau memukul korban;
- Bahwa saat di Baumi teman saya Roky Dito Molina menyuruh mengejar mobil karena salah satu penumpang di belakang mobil pernah memukulnya di padang Tekukur;
- Bahwa tujuan kami mengejar mobil untuk memukul salah satu penumpang yang berada di dalam mobil yang pernah memukul Roky Dito Molina;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul korban karena Terdakwa tidak menerima korban memanggil Terdakwa dengan kata “nyadu”;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama Riki Maksi Langmau dan Roky Dito Molina dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami korban akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan Riki Maksi langmau terhadap korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menghentikan mobil / memalak mobil sangat mengganggu orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan ke korban saat itu karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian hanya Terdakwa dan Riki Maksi Langmau yang melakukan pengeroyokan terhadap korban. Orang lain tidak;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Riki Maksi Langmau memukul korban secara bergiliran, tidak ada jarak waktu;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa akibat memukul orang lain, orang lain akan merasa sakit;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Riki Maksi Langmau memukul korban hanya dengan tangan, tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Riki Maksi langmau saat ini sudah ditangkap polisi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
 - Bahwa setelah kejadian banyak orang datang ke lokasi kejadian;
 - Bahwa saat kejadian banyak penumpang yang berada di dalam mobil;
 - Bahwa saat kejadian mobil dalam keadaan berhenti, mesinnya dimatikan;
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, korban membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Riki Maksi Langmau langsung menendang korban;
 - Bahwa di tempat kejadian tersebut tidak biasanya orang memalak mobil;
 - Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa sudah datang menemui korban untuk minta maaf namun korban menolak;
 - Bahwa dipersidangan korban sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak kenal dengan korban;
 - Bahwa saat Terdakwa dengan Riki Maksi Langmau mengejar mobil Terdakwa tidak mempunyai tujuan untuk memukul korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan penumpang yang berada di atas mobil saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sopir;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul korban karena korban memanggil Terdakwa dengan kata "nyadu" dan ada reaksi hendak memukul Terdakwa;
 - Bahwa saat percakapan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban adalah seorang anggota polisi;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa melihat Riki Maksi Langmau memukul korban;
 - Bahwa saat kejadian korban jatuh karena ditendang oleh Riki Maksi langmau;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Terdakwa keseharian bekerja sebagai tukang ojek;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat di dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor PUSK.045.2 / MBG / 3245 / 2023 tanggal 09

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Melisa, Dokter pada UPTD Puskesmas Mebung atas nama Mese Lexi Boy Amtiran dengan Kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban berjenis kelamin laki-laki mengaku berumur tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar diwajah dan anggota gerak atas kanan. Ditemukan luka lecet diwajah. Ditemukan nyeri tekan pada panggul dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan raya yang berada di wilayah Alemba, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, saat Terdakwa Yusup Maiten Alias Yusup (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Riki Maksi Langmau bersama dengan Roky Dito Molina dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya sedang duduk minum minuman keras berjenis Sopi, datanglah saksi Mese Lexi Boy Amtiran (selanjutnya disebut korban) yang saat itu sedang menjadi penumpang di dalam kendaraan angkutan umum;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat angkutan umum yang datang tersebut, Terdakwa dan teman-temannya kemudian datang menghadang angkutan umum tersebut, dan setelah angkutan umum tersebut berhenti, Roky Dito Molina mengatakan kepada Terdakwa bahwa supir angkutan umum tersebut adalah temannya, dan oleh karena itu Terdakwa kemudian mengatakan kepada supir angkutan umum agar kembali jalan;
- Bahwa setelah angkutan umum tersebut kembali berjalan, Roky Dito Molina mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada salah satu penumpang di atas angkutan umum tersebut dulu pernah memukul dirinya, dan mendengar hal tersebut, Terdakwa dan Riki Maksi Langmau pergi mengejar angkutan umum tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah terkejar, Terdakwa dan Riki Maksi Langmau menghentikan mobil penumpang tersebut dan sopirnya menghentikan mobil dan Terdakwa langsung menuju ke arah sopir dan berkata kepada sopir "kasih mati oto dulu, kasih kunci", namun sopir hanya mematikan mobil dan tidak memberikan kuncinya, kemudian korban yang duduk disamping kiri sopir berkata kepada Terdakwa "nyadu" dan Terdakwa menjawab "saya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



tidak kawin dengan lu punya saudari perempuan, jadi jangan panggil saya nyadu” kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping kiri mobil lalu korban turun dari mobil dan saat Terdakwa dan korban berhadapan korban berkata “nyadu, tidak kenal saya, kalau ada apa na omong baik-baik” dan saat itu juga Terdakwa merasa jengkel karena dipanggil nyadu, Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kirinya dengan tangan kanan mengepal, kemudian datang Riki Maksi Langmau menendang bagian dada korban dengan cukup kuat sehingga korban jatuh di pinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau secara bersama-sama mengeroyok korban dengan cara memukul wajah dan dada korban lebih dari 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban jatuh lagi di pinggir jalan dan saat korban dalam posisi terjatuh, salah satu penumpang perempuan berteriak, “aduh itu polisi yang kau pukul” dan dijawab Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau “polisi jadi kenapa, Lu kenapa”, setelah itu korban berusaha bangun berdiri lagi, dan korban mengatakan kepada terdakwa “sudah to, sudah jadi” kemudian korban menjauh dari tempat kejadian, dan saat itu korban melihat Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau masih berbicara dengan penumpang yang dibelakang mobil, setelah itu berkata lagi kepada terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau, “sudah jadi, lepas kita jalan” dan dijawab Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau “lu polisi jadi kenapa” dan saat itu juga datang 1 (satu) orang teman Terdakwa yang sebelumnya duduk minum bersama di Baomi dan berkata kepada korban “lu polisi jadi kenapa” sambil ancang-ancang mau memukul korban, namun ditahan oleh warga sekitar, kemudian korban berjalan ke depan mobil untuk menjauh, dan saat itu korban melihat Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau terus menyuruh salah satu penumpang seorang laki-laki untuk turun dari mobil kemudian penumpang tersebut turun dari Mobil lalu dan salah seorang teman Terdakwa yang korban tidak kenal memukul pipi kanan salah satu penumpang yang turun saat itu, setelah itu Terdakwa dan Riki Maksi Langmau bersama salah satu temannya boncengan bertiga pergi kembali kearah Baomi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Riki Maksi Langmau, korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan pada *Visum Et Repertum* Nomor PUSK.045.2 / MBG / 3245 / 2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Melisa, Dokter pada UPTD Puskesmas Mebung atas nama Mese Lexi Boy Amtiran, diperoleh kesimpulan telah dilakukan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



pemeriksaan luar terhadap korban berjenis kelamin laki-laki mengaku berumur tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar diwajah dan anggota gerak atas kanan. Ditemukan luka lecet diwajah. Ditemukan nyeri tekan pada panggul dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Yusup Maiten Alias Yusup, selanjutnya disebut Terdakwa, yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 K / Kr / 1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud “Secara terang-terangan (*openlijk*)” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *Openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHPidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.”(R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap Orang Atau Barang” bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan raya yang berada di wilayah Alemba, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, saat Terdakwa Yusup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maiten Alias Yusup (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Riki Maksi Langmau bersama dengan Roky Dito Molina dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya sedang duduk minum minuman keras berjenis Sopi, datangnya saksi Mese Lexi Boy Amtiran (selanjutnya disebut korban) yang saat itu sedang menjadi penumpang di dalam kendaraan angkutan umum;

Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat angkutan umum yang datang tersebut, Terdakwa dan teman-temannya kemudian datang menghadang angkutan umum tersebut, dan setelah angkutan umum tersebut berhenti, Roky Dito Molina mengatakan kepada Terdakwa bahwa supir angkutan umum tersebut adalah temannya, dan oleh karena itu Terdakwa kemudian mengatakan kepada supir angkutan umum agar kembali jalan;

Bahwa setelah angkutan umum tersebut kembali berjalan, Roky Dito Molina mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada salah satu penumpang di atas angkutan umum tersebut dulu pernah memukul dirinya, dan mendengar hal tersebut, Terdakwa dan Riki Maksi Langmau pergi mengejar angkutan umum tersebut menggunakan sepeda motor;

Bahwa setelah terkejar, Terdakwa dan Riki Maksi Langmau menghentikan mobil penumpang tersebut dan sopirnya menghentikan mobil dan Terdakwa langsung menuju ke arah sopir dan berkata kepada sopir "kasih mati oto dulu, kasih kunci", namun sopir hanya mematikan mobil dan tidak memberikan kuncinya, kemudian korban yang duduk disamping kiri sopir berkata kepada Terdakwa "nyadu" dan Terdakwa menjawab "saya tidak kawin dengan lu punya saudari perempuan, jadi jangan panggil saya nyadu" kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping kiri mobil lalu korban turun dari mobil dan saat Terdakwa dan korban berhadapan korban berkata "nyadu, tidak kenal saya, kalau ada apa na omong baik-baik" dan saat itu juga Terdakwa merasa jengkel karena dipanggil nyadu, Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kirinya dengan tangan kanan mengepal, kemudian datang Riki Maksi Langmau menendang bagian dada korban dengan cukup kuat sehingga korban jatuh di pinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau secara bersama-sama mengeroyok korban dengan cara memukul wajah dan dada korban lebih dari 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban jatuh lagi di pinggir jalan dan saat korban dalam posisi terjatuh, salah satu penumpang perempuan berteriak, "aduh itu polisi yang kau pukul" dan dijawab Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau "polisi jadi kenapa..Lu kenapa", setelah itu korban berusaha bangun berdiri lagi, dan korban mengatakan kepada terdakwa "sudah to, sudah jadi" kemudian korban menjauh dari tempat kejadian, dan saat itu korban melihat Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau masih berbicara dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



penumpang yang dibelakang mobil, setelah itu berkata lagi kepada terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau, "sudah jadi, lepas kita jalan" dan dijawab Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau "lu polisi jadi kenapa" dan saat itu juga datang 1 (satu) orang teman Terdakwa yang sebelumnya duduk minum bersama di Baomi dan berkata kepada korban "lu polisi jadi kenapa" sambil ancang-ancang mau memukul korban, namun ditahan oleh warga sekitar, kemudian korban berjalan ke depan mobil untuk menjauh, dan saat itu korban melihat Terdakwa dan temannya Riki Maksi Langmau terus menyuruh salah satu penumpang seorang laki-laki untuk turun dari mobil kemudian penumpang tersebut turun dari Mobil lalu dan salah seorang teman Terdakwa yang korban tidak kenal memukul pipi kanan salah satu penumpang yang turun saat itu, setelah itu Terdakwa dan Riki Maksi Langmau bersama salah satu temannya boncengan bertiga pergi kembali kearah Baomi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Riki Maksi Langmau, korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan pada *Visum Et Repertum* Nomor PUSK.045.2 / MBG / 3245 / 2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Melisa, Dokter pada UPTD Puskesmas Mebung atas nama Mese Lexi Boy Amtiran, diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban berjenis kelamin laki-laki mengaku berumur tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar diwajah dan anggota gerak atas kanan. Ditemukan luka lecet diwajah. Ditemukan nyeri tekan pada panggul dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa perbuatan tersebut terjadi di jalan raya yang berada di wilayah Alemba, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Korban telah memenuhi pengertian dari "Secara terang-terangan (*openlijk*)" dan "dimuka umum" sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dikarenakan perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat pada umumnya yang melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Riki Maksi Langmau yang mana Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kirinya dengan tangan kanan mengepal, kemudian Riki Maksi Langmau menendang bagian dada korban dengan cukup kuat sehingga korban jatuh di pinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa dan Riki Maksi Langmau secara bersama-sama mengeroyok korban dengan cara memukul wajah dan dada korban lebih dari 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban jatuh lagi di pinggir jalan dan saat korban dalam posisi terjatuh, yang dilakukan Terdakwa dan Riki Maksi Langmau secara bersama-

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Klb



sama, selain itu, ternyata di dalam persidangan telah terbukti Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada Korban dikarenakan perasaan kesal kepada korban dikarenakan Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan “Nyadu”, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat didalam pengertian “bersama-sama” seperti yang telah dijelaskan diatas, dan apabila kemudian perbuatan tersebut dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor PUSK.045.2 / MBG / 3245 / 2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Melisa, Dokter pada UPTD Puskesmas Mebung atas nama Mese Lexi Boy Amtiran, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Riki Maksi Langmau tersebut telah termasuk ke dalam pengertian “Bersama-sama” dan “Melakukan Kekerasan” terhadap korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”** oleh karenanya **terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, yang menjadi alasan permohonan dari Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa adalah termasuk ke dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini



maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Maiten Alias Yusup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusup Maiten Alias Yusup tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Yusup Maiten Alias Yusup tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Yusup Maiten Alias Yusup tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Yusup Maiten Alias Yusup untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Yon Mahari, S.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora